



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 44/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Raja Usman Aziz**
Alamat : Kampung Bukit Meral RT. 004/RW. 03
2. Nama : **Zulkhainen, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sei Lakam

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015 memberikan kuasa kepada **H. Nur Syamsi Nurlan, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum **Nur Syamsi Nurlan & Associates**, beralamat di Legoso Raya Nomor 46 (Komplek Batan), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, beralamat di Jalan A. Yani Komp. Ruko Telaga Mas Nomor 5 Sei Lakam, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/ET&A-SKK/II/16, bertanggal 8 Januari 2016 memberikan kuasa kepada Eko Perdana Putra, S.H., M. Toni Suhartono, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H., dan Eddy Suryono S., S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **ECKO TANDJOENG & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Karimun
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Perumahan Telaga Mas, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 2. Nama : **H. Anwar Hasyim, M.Si.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Parit Lapis RT 002 RW 003, Desa Parit Penut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Januari 2016 memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., dan Ismayati, S.H.**, para Advokat dan para asisten advokat pada "**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**", beralamat di Menteng Square Tower A, Jalan Matraman Kavling 30E, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun; dan ditemukannya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara sistematis, massif dan terstruktur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 39/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015; di mana PEMOHON dengan pasangan Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta pilkada Kabupaten Karimun. (bukti P-3).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 41/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 bertanggal

25 Agustus 2015, PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3(tiga); (bukti P-4).

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Karimun.
- e. Bahwa, jika menilik pada hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana terurai pada Bukti P-1, dimana perolehan suara kandidat Nomor Urut 1, (PIHAK TERKAIT) adalah sebesar 70.425 berbeda jauh dengan suara Nomor Urut 3 atau PEMOHON sebesar 14.034.

Bahwa jika pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 itu berjalan sesuai dengan azas pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (LUBER DAN JURDIL) serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PEMOHON dengan senang hati, sportif dan kesatria akan menyampaikan kepada pemenang salam hormat dan mengakui kekalahan. Namun, PEMOHON menemukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara SISTEMATIS, MASSIF, dan TERSTRUKTUR.

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015. (bukti P-1)

Dan atau Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (Yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Karimun). (bukti P-2);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015; yang telah ditetapkan tanggal 17 Desember 2015. (bukti P-1)
Dan atau Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (Yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Karimun) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 tertanggal 17 Desember yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 16.18 WIB; (bukti : P-2).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atau PEMOHON mencalonkan diri melalui jalur independen (perorangan), bukan melalui jalur partai politik dan atau gabungan partai politik. Bahwa pencalonan PEMOHON tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun sebagai peserta dengan Nomor Urut 3. (bukti P-4)

1. Bahwa pilkada Kabupaten Karimun yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu: (bukti : P-4);

- a. Pasangan Nomor Urut 1 H. Aunur Rafiq, S.Sos.M.Si sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan H. Anwar Hasyim, M.Si sebagai wakil Bupati.
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 Agusriono, SE sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan H. Ahmad Darwis selaku wakil Bupati.
 - c. Pasangan Nomor Urut 3 Drs. H. Raja Usman Azis sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan Zulkhainen, SH, MH.
2. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara telah ditetapkan KPU Kabupaten Karimun pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perolehan suara masing-masing kandidat sebagai berikut: vide bukti (P-1)
- a. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 70.425 (tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima),
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara 5.062 (lima ribu enam puluh dua),
 - c. Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara 14.034 (empat belas ribu tiga puluh empat)
3. Bahwa, jika menilik kepada hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana terurai pada Bukti P-1, dimana perolehan suara kandidat Nomor Urut 1, adalah 70.425 berbeda jauh dengan perolehan suara Nomor Urut 3 atau PEMOHON, sebesar 14.034.
- Bahwa jika Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 berjalan sesuai dengan asas Pemilu LUBER DAN JURDIL serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PEMOHON dengan sportif dan kesatria akan menyampaikan salam hormat dan mengakui kekalahan. Namun, Pemohon menemukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat SISTEMATIS, MASSIF, dan TERSTRUKTUR.
4. Bahwa, para saksi PEMOHON TIDAK MENANDATANGANI Berita Acara hasil rekapitulasi suara baik di tingkat PPK maupun pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Karimun (Bukti P-1 dan P-2) karena para saksi itu dan PEMOHON menemukan pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan oleh kandidat atau calon Bupati Nomor Urut 1

atau Pihak Terkait yang dibantu baik secara langsung atau tidak langsung oleh TERMOHON, pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten.

5. Bahwa, PEMOHON berpendapat pemeriksaan kasus sengketa Pilkada *a quo* tidak cukup hanya dengan pemeriksaan secara yuridis formal, dengan memeriksa perolehan angka yang disengketakan dan bukti-bukti surat saja, karena dengan ditemukannya pelanggaran hukum dan peraturan perundangan secara sistematis, massif dan terstruktur itu dibutuhkan pemeriksaan dalam secara material atau substansial. PEMOHON berharap Majelis Yang Mulia sependapat dengan PEMOHON dalam rangka penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Apalagi dalam beberapa kasus sengketa Pilkada, Majelis Yang Mulia telah memeriksa pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang terjadi secara sistematis, massif dan terstruktur itu, sehingga dapat dijadikan jurisprudensi dan pedoman atau konvensi dalam penyelesaian sengketa perkara pilkada *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, oleh karena PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan secara SISTEMATIS, MASSIF dan TERSTRUKTUR, pada pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Karimun, maka adalah kewajiban PEMOHON untuk membuktikan dalil tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

A. Pelanggaran secara Sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON dan pihak Terkait

1. PEMOHON, sudah memasang niat untuk mencalonkan diri pada pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, karena PEMOHON merasa bertanggung jawab untuk membangun kampung halaman PEMOHON. Dengan dibantu oleh teman-teman PEMOHON yang akan menjadi saksi pada perkara *a quo*, PEMOHON mendatangi 8 partai politik yang ada di Kabupaten Karimun, tetapi ke delapan partai politik tersebut tidak mau mengusung PEMOHON mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati, karena parpol tersebut sudah dipengaruhi dan mempunyai komitmen dengan kandidat Nomor Urut 1, (Pihak Terkait) sedangkan 2 partai politik lagi mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa menurut keterangan saksi PEMOHON yang akan diajukan dalam

persidangan *a quo*, semua itu sudah diatur oleh kandidat Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sedemikian rupa agar PEMOHON tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Kabupaten Karimun. Tegasnya Pihak Terkait, atau kandidat Nomor Urut 1 telah mencoba menghalangi PEMOHON menjadi peserta pemilihan Bupati Kabupaten Karimun.

Rasa harga diri PEMOHON merasa terusik karena seluruh partai politik dilarang untuk mencalonkan PEMOHON, apalagi masyarakat Kepulauan Karimun menjadi marah dan kecewa karena PEMOHON dihalangi untuk menjadi calon Bupati Karimun, maka PEMOHON mengambil keputusan setelah rapat dengan teman-teman dan tokoh masyarakat untuk mengajukan diri melalui jalur Independen.

PEMOHON adalah mantan Asisten Pemerintahan, mantan Kepala Bappeda, dan mantan Kepala Kesbang di Kabupaten Karimun, dimana seluruh masyarakat Kepulauan Karimun tidak ada yang tidak kenal dengan PEMOHON karena di samping PEMOHON pernah menduduki posisi-posisi jabatan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON juga adalah cucu cicit dari Raja Haji Abdullah Karimun pendiri dan Raja atau Amir Karimun I Kerajaan Karimun yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Karimun (Amir Karimun I-sampai dengan Amir Karimun IV) adalah keluarga dan nenek moyang PEMOHON dimana secara turun temurun keluarga PEMOHON tersebut memerintah di Kepulauan Karimun *a quo*. Adapun arti Karimun itu yang berasal dari Bahasa Arab adalah KEMULIAAN. Nama tersebut diberikan oleh kakek buyut PEMOHON Raja Haji Abdullah Karimun (bukti P-5).

2. Bahwa, setelah tidak diterima oleh partai politik yang ada di Kabupaten Karimun untuk dijadikan calon Bupati Kabupaten Karimun mulailah PEMOHON mempersiapkan surat dukungan dan KTP untuk dapat menjadi kandidat Bupati Kabupaten Karimun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PEMOHON oleh KPU Kabupaten Karimun (Pihak-Termohon) diwajibkan mencari dukungan sebanyak 23.717 KTP (bukti P-6). Alhamdulillah, PEMOHON mendapatkan dukungan melebihi target yang diperintahkan oleh KPU Kabupaten yaitu sebanyak 24.257 KTP dan menyerahkannya kepada Pihak TERMOHON (bukti P-7). Namun, KTP

dukungan yang sudah PEMOHON serahkan kepada KPU Kabupaten Karimun (bukti P-6), ketika diverifikasi factual KTP dukungan itu hanya tinggal 19.000 saja, lebih kurang 5000 KTP dukungan dihilangkan oleh TERMOHON. Tidak cukup hanya sampai di situ, PERMOHON dihukum oleh TERMOHON dengan diwajibkan untuk mencari dukungan 2 (dua) kali lipat dari KTP (dua kali 5.000 = 10.000 KTP) yang dihilangkan oleh TERMOHON sendiri. Karena semangat untuk maju Pilkada itu begitu besar, perintah TERMOHON untuk mencari 10.000 ribu KTP lagi itu, PEMOHON turuti, sehingga PEMOHON dapat pula menyiapkan sebanyak 13.000 KTP lagi, karena memang PEMOHON mendapat dukungan dari masyarakat Kepulauan Karimun, sehingga total KTP yang dikumpulkan oleh PEMOHON adalah 37.717. Namun demikian, Pihak TERMOHON dan Pihak Terkait dengan berbagai cara masih berusaha untuk menghalangi PEMOHON menjadi kandidat Bupati Karimun, sehingga timbul kemarahan dan keresahan dalam masyarakat dan pendukung PEMOHON, mereka akan mendemo Pihak TERMOHON, sehingga pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian turut ambil andil menengahi, sehingga dengan terpaksa Pihak TERMOHON menerima dan menetapkan PEMOHON sebagai peserta pilkada Kabupaten Karimun melalui jalur independen (perorangan), bukan melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. (bukti P-3)

Bahwa, adalah sangat aneh, ketika penghitungan rekapitulasi hasil pilkada yang dilakukan di tingkat PPK dan Kabupaten Karimun, PEMOHON hanya memperoleh 14.341 suara (bukti P-1). Padahal dari dukungan KTP penduduk yang punya hak pilih saja kepada pihak PEMOHON ketika mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Karimun adalah sejumlah 37.717. PEMOHON menilai ada yang tidak beres dan tidak benar, ada manipulasi dan pelanggaran aturan main (Undang-Undang) dalam pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Karimun *a quo*.

3. Bahwa, pihak Terkait melakukan kampanye dengan melibatkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dan memanfaatkan fasilitas milik Pemda untuk memenangkan Pilkada. (bukti saksi-saksi yang akan diajukan pihak PEMOHON)

4. Bahwa, Pihak Terkait pun memanfaatkan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Karimun. (bukti saksi yang akan diajukan oleh Pihak Pemohon)
5. Bahwa, Pihak Terkait ketika mengajukan diri sebagai calon Bupati, masih menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati, namun kemudian tidak berapa lama dikeluarkan Surat Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengangkat Pihak Terkait sebagai Bupati Karimun definitif menggantikan Bupati sebelumnya yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau pada Pilkada Gubernur 2015. Bahwa, sejak menjadi Bupati itu tindakan Pihak Terkait ketika ikut sebagai kandidat Bupati Kabupaten Karimun, atau sebagai incumbent atau petahana, telah banyak melakukan pelanggaran hukum, baik pada waktu kampanye, maupun ketika memanfaatkan dana pemerintah daerah untuk kampanye itu. (bukti saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pihak PEMOHON).
6. Bahwa, upaya terakhir dari Pihak Terkait yang berkerjasama dengan TERMOHON untuk mengalahkan PEMOHON adalah dengan tidak menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Karimun (bukti P-2), dengan maksud menghalangi PEMOHON untuk mengajukan permohonan perselisihan rekapitulasi penghitungan suara pilkada Kabupaten Karimun *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, KARENA PIHAK TERMOHON BARU AKAN MENYELENGGARAKAN RAPAT PLENO TANGGAL 22 DESEMBER 2015 MELEWATI WAKTU PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 20 DESEMBER 2015 DI MAHKAMAH KONSTITUSI SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NOMOR 8 TAHUN 2015.

Bahwa, dengan tidak ditandatanganinya Keputusan KPU Kabupaten Karimun (bukti P-2) oleh Pihak TERMOHON, berarti Pihak TERMOHON tidak membuat Keputusan untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Karimun Tahun 2015, dengan demikian telah terbukti dengan secara sah menurut hukum Pihak TERMOHON telah melanggar Pasal 13 huruf k, huruf m, dan huruf n UU Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa, Pihak TERMOHON pun telah bertindak diskriminatif terhadap PEMOHN dalam proses pencalonan PEMOHN menjadi kandidat Bupati Karimun dalam Pilkada Kabupaten Karimun. Ketentuan undang-undang menyebutkan KPU Kabupaten wajib memperlakukan calon Bupati dan calon Wakil Bupati secara adil dan setara (Pasal 10 huruf a UU Nomor 8/2015).

Bahwa, berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 6 di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pihak TERMOHON telah melakukan pelanggaran hukum dengan berkerjasama dengan Pihak Terkait, secara sistematis untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pilkada Kabupaten Karimun dan mengalahkan Pihak PEMOHN dengan segala cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelanggaran secara Massif yang dilakukan oleh TERMOHON dan Pihak Terkait

1. Bahwa, pembagian dan penyerahan undangan untuk mencoblos Model C-6 oleh pihak TERMOHON kepada pemilih yang mempunyai hak pilih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak pemilih tidak mendapatkan undangan untuk mempergunakan hak pilih mereka untuk memilih kandidat yang mereka inginkan, terutama pemilih Nomor Urut 3.

Bahwa pihak TERMOHON dan jajarannya seperti PPK, PPS, serta KPPS telah merekayasa untuk tidak membagikan undangan untuk mempergunakan hak pilih itu kepada pemilih yang akan memilih pihak kandidat Nomor Urut 3. Menurut keterangan saksi dari pihak PEMOHN, pihak PPS dalam membagikan undangan melibatkan RT dan RW, dimana RT dan RW itulah yang membagikan surat undangan tersebut kepada calon pemilih. Menurut keterangan saksi DPT yang dipergunakan oleh PPS adalah DPT tahun 2004, bukan DPT untuk Pilkada Tahun 2015 dimana pihak pemilih oleh mereka tidak ditemukan alamatnya, dan dengan segala macam alasan lain yang dikemukakan oleh saksi. Dan atau pihak PPS merekayasa alamat para pemilih sehingga surat undangan tidak sampai kepada para pemilih yang berhak. Seluruh RT dan RW yang menjadi pendukung kandidat Nomor Urut 1 dan atau Pihak Terkait sudah memilah-milah terlebih dahulu surat undangan tersebut, ada surat suara untuk

memenangkan kandidat Nomor Urut 1, yang dimasukkan ke dalam amplop yang berisi surat suara, uang dan kartu nama kandidat Nomor Urut 1, sisanya barulah dibagi-bagikan kepada pemilih yang lain. (Bukti saksi-saksi yang akan diajukan oleh PEMOHON)

2. Bahwa, ujung tombak kandidat Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) telah mempersiapkan uang senilai Rp100-200 ribu yang dimasukkan ke dalam amplop dan dibagikan kepada calon pemilih yang dipersiapkan untuk memenangkan pihak Nomor Urut 1, sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Oleh Pihak Terkait pada waktu kampanye kepada RT dan RW dijanjikan kenaikan insentif gaji dari Rp475 ribu/3 bulan menjadi Rp750 Ribu/3 bulan, dengan catatan RT dan RW itu harus memenangkan pihak Terkait atau Nomor Urut 1. (Bukti saksi-saksi yang akan diajukan oleh PEMOHON).
3. Bahwa pihak Terkait memberikan bantuan alat-alat bangunan, TOA, pakaian seragam, dan hadiah-hadiah lainnya dalam perlombaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat kampanye dengan catatan harus mendukung pihak Terkait atau Nomor Urut 1. (bukti saksi-saksi dan faoto-foto yang akan diajukan oleh PEMOHON)
4. Bahwa, Pihak Terkait (kandidat Nomor Urut 1) pada masa kampanye telah memerintahkan para mahasiswa/i yang belajar di Pakanbaru dan Tanjungpinang yang jumlahnya ratusan orang diminta untuk pulang ke Kepulauan Karimun mendukung dan mencoblos Pihak Terkait pada tanggal 9 Desember 2015. Para mahasiswa yang dari Tanjungpinang dibiayai Rp 500.000 ribu perorang, sedangkan para mahasiswa dari Pakanbaru dibelikan tiket pulang pergi. Dari Pakanbaru mereka naik bus ke Buton, dari Buton ke Tanjungbalai Karimun, mereka naik kapal very atau Kapal Roro Senangin, sampai di pelabuhan roro di Tanjungbalai naik bus pula sampai di pelabuhan antar pulau. Kemudian mereka naik KM Karomah dari Tanjungbalai ke pulau-pulau di sekitar Kepulauan Karimun, kampung halaman para mahasiswa itu. Juga dengan biaya gratis atas dari Pihak Terkait. (bukti saksi-saksi dari Pihak PEMOHON).
5. Bahwa, pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Karimun dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang juga

dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dua orang saksi dari Pihak PEMOHON, di mana hasil rekapitulasi tersebut pada Berita Acara (bukti P-1), jumlah suara sah 89.828, sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 83.774 surat suara

Bahwa, ketika penghitungan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Karimun itu, pihak Termohon tidak memperlihatkan jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 83.774 tersebut di atas. Seharusnya surat suara itu dan dokumen lainnya berada dalam kotak suara di 12 PPK. Sesuai dengan jumlah kecamatan di Kepulauan Karimun. Kotak suara di 12 PPK tersebut hanya berisi dokumen-dokumen rekapitulasi di tingkat PPS yang dibungkus dengan amplop kuning dan saksi Pemohon melihat tidak selembarpun surat suara yang tidak terpakai tersebut berada dalam kotak suara itu. Pertanyaannya adalah kemana perginya 83.774 surat suara yang tidak dipergunakan itu? Apakah surat suara yang tidak digunakan itu dipergunakan oleh pihak TERMOHON untuk membantu pihak Terkait, untuk memenangkan Pihak Terkait secara tidak benar dan manipulatif? Oleh karena itu, untuk menghilangkan keraguan PEMOHON dan para pendukungnya, demi untuk menegakkan hukum dan kebenaran, maka PEMOHON memohon agar Mahkamah memerintahkan Pihak TERMOHON untuk mendatangkan dan atau membawa serta menghadirkan seluruh surat suara yang tidak digunakan berjumlah 83.774 tersebut di dalam persidangan *a quo*.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah diuraikan pada butir 1 s.d. butir 5 di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pihak TERMOHON dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, sehingga menguntungkan dan memenangkan Pihak Terkait.

C. Pelanggaran secara Terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON dan pihak Terkait

1. Bahwa, pihak Terkait atau Nomor Urut 1, memanfaatkan jajaran pemerintah daerah mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Lurah, sampai kepada RW dan RT untuk memenangkan Nomor Urut 1 atau pihak Terkait. Bahkan Panwas dan unsur KPUD, PPK, PPS dan KPPS pun juga telah

dimanfaatkan oleh pihak Terkait untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Karimun.

2. Bahwa, pada mulanya Pihak Terkait ketika menjadi kandidat Bupati dan mendaftarkan diri kepada Pihak TERMOHON menjabat sebagai Wakil Bupati, tidak lama kemudian dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri surat keputusan yang mengangkat Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Karimun secara defenitif dan dilantik oleh Plt Gubernur Kepulauan Riau bulan Oktober 2015, dalam suasana Pilkada dengan suhu politik yang cukup tinggi.
3. Sejak diangkat sebagai Bupati defenitif itulah Pihak Terkait banyak melakukan pelanggaran Undang-Undang. Pihak Terkait memobilisir dan mengerahkan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, bahkan RW dan RT pun banyak memberikan peran memenangkan Pihak Terkait, dimana perbuatan tersebut dikategorikan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON ketika membuktikan dalil pelanggaran yang bersifat massif di atas. (Akan dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang akan diajukan PEMOHON dalam persidangan *a quo*).
4. Bahwa, semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait itu, telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panwas Kabupaten, dimana laporan tersebut diterima oleh pihak Panwas Kabupaten, tapi tidak satupun dari laporan itu yang ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten.
5. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2015, PEMOHON telah melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi dan persyaratan menjadi calon Bupati, penggunaan fasilitas Negara untuk kampanye, pelanggaran kampanye dan pelanggaran kebijakan keuangan dan mobilisasi pejabat. (bukti P-8).
6. Bahwa, karena tidak ada tanggapan oleh Panwas Kabupaten, maka laporan serupa kembali dikirimkan 20 Oktober 2015 (bukti P-9) yang juga tidak ditanggapi oleh Pihak Panwas Kabupaten.
7. Bahwa, secara khusus Kuasa PEMOHON melakukan kajian khusus terhadap pelantikan Pihak Terkait tertanggal 12 Oktober 2015 yang

dikirimkan kepada TERMOHON dan Panwas Kabupaten tertanggal 23 Oktober 2015; juga tidak mendapat respon dari Pihak Termohon dan Panwas Kabupaten. (bukti P-10)

8. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2015 Kuasa PEMOHON melaporkan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang membagi-bagikan kalender 2016 dari pasangan Terkait, pada masa tenang, tapi tetap saja tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten. (bukti P-11)

9. Bahwa, laporan kejadian pada butir 8 di atas, lebih diperjelas dan dibuatkan secara rinci dan tertulis oleh Kuasa PEMOHON dan dikirimkan kepada Panwas Kabupaten. Sama halnya dengan laporan-laporan sebelumnya, tetap tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari Panwas. (bukti P-12).

Bahwa, MENURUT KETENTUAN hukum, dengan tidak adanya tanggapan dan atau bantahan dari Panwas Kabupaten dan Pihak TERMOHON yang juga dikirimkan sebagai tembusan laporan, maka dapat lah disimpulkan baik Pihak Termohon dan Pihak Panwas mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana isi laporan yang tercantum dalam bukti-bukti P-8 s.d. P-12 di atas. Maka dari itu Pemohon, memohon AKTA.

Bahwa, berdasarkan uraian pada butir 1 s.d. 9 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pihak TERMOHON dan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara terstruktur.

Bahwa, dengan demikian pula Pihak TERMOHON dan Pihak Terkait telah terbukti melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 69 huruf h, huruf j dan huruf k. Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b dan huruf c.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas telah terbukti KPU Kabupaten Karimun (TERMOHON) secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS, MASSIF dan TERSTRUKTUR yang dilakukan bersama dengan pasangan Nomor Urut 1 sebagai PIHAK TERKAIT dibantu oleh pihak Panwas Kabupaten Karimun. Sehingga perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait, adalah perolehan yang tidak sah menurut hukum, maka dari itu haruslah DIBATALKAN.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Majelis Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan bahwa Pihak TERMOHON bersama Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur.
- III. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.43671/Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.18 dan begitu juga membatalkan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN KARIMUN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2015.
- IV. Menetapkan dan memutuskan diadakannya pilkada ulang menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Bila Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34//PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Draft Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tertanggal 17 Desember

- 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/PLENO/KPU-Krm-031.436710/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 41/Kpts/Kpu-031.436710/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tertanggal 25 Agustus 2015;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Silsilah Atau Ranji Pemohon Prinsipal;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 7 Agustus 2015;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan KTP Sebagai Dukungan Kepada Pemohon;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/Pilbub-Karimun/X/2015 dari Panwaslu Kabupaten Karimun, bertanggal 23 Oktober 2015;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/Pilbub-Karimun/X/2015 dari Panwaslu Kabupaten Karimun, bertanggal 23 Oktober 2015;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/Pilbub-Karimun/X/2015 dari Panwaslu Kabupaten Karimun, bertanggal 24 Oktober 2015;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Penerimaan Laporan Dari Panwaslu Kabupaten Karimun, bertanggal 6 Desember 2015;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/Pilbub-Karimun/XII/2015, bertanggal 6 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Sebelum pada Jawaban terhadap Pokok Perkara, Termohon menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan dasar sebagai berikut:

1.1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK No. 1 Tahun 2015**”) yang menyatakan **“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :**

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.”*

(- garis bawah dan cetak tebal oleh Termohon untuk penegasan-)

1.2. Bahwa Pasal 4 PMK 1/2015 *a quo* secara limitatif telah membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yaitu Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dalam permohonannya Pemohon pada bagian Kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam huruf b menyatakan “*Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun; dan ditemukannya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara sistematis, massif dan terstruktur;*” (-garis bawah dan cetak tebal oleh Termohon untuk penegasan-). Begitu juga dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai dalil tuduhan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon terhadap tahapan pencalonan Pemohon dan tahapan permutakhiran data pemilih yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). **Sebagian besar dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mengulas permasalahan hukum yang mungkin terjadi pada tingkatan proses penyelenggaraan dari tahapan proses sampai penghitungan perolehan hasil suara.** Tentunya saluran hukum yang telah disediakan guna penyelesaian terhadap hal-hal yang dibahas Pemohon dalam posita permohonan Pemohon tersebut adalah melalui Panwas Kabupaten Karimun yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dasar pokok permohonan serta petitum yang dimohonkan oleh Pemohon lebih banyak mengulas tentang tuduhan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dibandingkan uraian mengenai perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (“UU No.

8 Tahun 2015”), *juncto* PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

2.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) diatur bahwa :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan** permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **jika** terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

2.2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015) diatur secara jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun ketentuan yang dimaksud secara lebih rinci terurai sebagai berikut :

Pasal 2 huruf a :

“Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak terkait.”*

Pasal 3 ayat (1) huruf b :

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.”*

Pasal 6 ayat (2) huruf a :

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c **mengajukan** permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan **jika terdapat perbedaan** perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”*

Pasal 6 ayat (3) :

*“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dihitung** dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”*

- 2.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana terurai di atas maka haruslah dimaknai bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sangat ditentukan berdasarkan syarat limitatif yang dikehendaki oleh ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 2.1. dan 2.2. di atas secara yuridis formil merupakan pedoman atau dasar bagi Mahkamah untuk menilai ada tidaknya kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo*. Syarat limitatif yang dimaksud adalah bahwa Pemohon haruslah merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya **harus berselisih atau terdapat perbedaan** dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar paling banyak atau maksimum

angka persentase tertentu. Jumlah persentase ditentukan/ tergantung pada jumlah penduduk kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 6 ayat (2) huruf a** yang menyebutkan bahwa *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

2.4. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh Pihak Terkait dari Termohon berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta lampirannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karimun per tanggal 17 April 2015 sejumlah **237.168 jiwa (bukti TB-001)**.

2.5. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.1. dan 2.2 di atas, maka persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2% (dua persen)** yang mana penghitungan persentase dimaksud dihitung dari jumlah perolehan suara terbanyak.

2.6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Gedung Nasional Karimun, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (**bukti TG-001**), yang dihadiri oleh Termohon beserta

Anggota, disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon termasuk saksi pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), saksi pasangan Nomor Urut 2 dan saksi pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) serta dihadiri juga oleh Para Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun dan undangan lainnya.

- 2.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 *a quo* (vide bukti TG-001) kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (bukti TA-011), Dalam Diktum Kedua menyatakan:

“Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan Sdr. H. Anwar Hasyim, M.Si dengan perolehan suara sebanyak Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima (70.425) suara.*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Agusriono, S.E. dan Sdr. H. Ahmad Darwis dengan perolehan suara sebanyak Lima Ribu Enam Puluh Dua (5.062) suara.*
- c. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. Raja Usman Aziz dan Sdr. Zulkhainen, S.H.,M.H dengan perolehan suara sebanyak Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu (14.341) suara”.*

Lebih jelasnya tergambar dalam tabel dibawah ini :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si & H. Anwar Hasyim, M.Si	70.425	78,40
2	Agusriono, S.E. & H. Ahmad	5.062	5,64

	Darwis		
3	H. Raja Usman Aziz & Zulkhainen, (PEMOHON)	14.341	15,96
Jumlah		89.828	100

2.8. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 2.7 di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon memperoleh Suara sebanyak **14.341 suara (15,96%) suara**, sementara peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak **70.425 suara (78,40%) suara**, sehingga formulasi untuk menghitung selisih perolehan suaranya adalah jumlah perolehan suara pihak terkait (peraih suara terbanyak) dikurangkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon yaitu **70.425 – 14.341 = 56.084 suara**, sedangkan persentase selisih maksimum perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) paling banyak 2% yaitu **70.425 x 2% = 1.408,5 atau dibulatkan menjadi 1409 suara**.

2.9. Bahwa syarat limitatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* maka selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak **haruslah dibawah atau paling tidak, sama dengan norma penghitungan persentase maksimum 2 %** sedangkan fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak *in casu* Pihak terkait sebesar 56.084 suara yang notabene jauh lebih besar dari dasar penghitungan maksimum 2 % yaitu 1409 suara. Jumlah selisih suara sebesar **56.084 suara** jika dipersentasekan dari perolehan suara terbanyak yaitu sekitar **79,60%** sehingga jelas tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan karena selisih suara melebihi penghitungan maksimum 2% yaitu 1409 suara.

2.10. Bahwa berdasar pada fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas maka syarat adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipenuhi, olehnya itu berdasar dan beralasan

hukum bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015 menyatakan:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi:

b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3.2. Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam pokok permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (vide bukti TA-011). Pemohon hanya mendalilkan tentang kesalahan proses sebelum dilaksanakannya pemilihan. Pemohon tidak pula menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon.

3.3. Bahwa di sisi lain, meski tidak mengurai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar dan terkesan hanyalah ilusi semata untuk menyatakan proses sebelum penghitungan suara yang tidak sah menurut

Pemohon yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya.

3.4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sementara dalam petitumnya memohonkan pembatalan penghitungan suara tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

3.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi di atas maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 oleh Termohon

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 yang diadakan oleh Termohon telah berlangsung dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1.1. Bahwa guna melakukan tugas dan fungsinya selaku Penyelenggara Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Termohon telah melakukan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap pengumuman tersebut dilangsungkan dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015.

1.2. Bahwa guna menindaklanjuti Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 tersebut, Termohon juga telah melakukan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilaksanakan pada 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus dan semua proses berjalan dengan lancar.

1.3. Bahwa setelah melalui tahapan pendaftaran, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (bukti TA-001), serta Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (bukti TA-010), sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No. Urut	Pasangan Calon
1	H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si & H. Anwar Hasyim, M.Si
2	Agusriono, S.E. & H. Ahmad Darwis
3	H. Raja Usman Aziz & Zulkhainen, S.H.,M.H (PEMOHON)

1.4. Bahwa selama proses tahapan pencalonan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, tidak ada satupun sengketa/pelanggaran administratif yang dibawa ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun pelanggaran lainnya yang bersifat pidana umum ke peradilan umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.5. Bahwa pelaksanaan tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 09.20 WIB sampai dengan pukul 16.18 WIB (bukti TG-001), dengan dihadiri oleh:

- 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pristman Lalela);
- 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Desi Wulandari);
- 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saut Pandapotan);
- 60 (enam puluh) orang anggota PPK Kecamatan se-Kabupaten Karimun
- 3 (tiga) orang anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Karimun

1.6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilakukan pada pukul 16.18 WIB (bukti TG-002), dengan hasil sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh 70.425 (tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara;
- Pasangan Calon Nomor urut 2, memperoleh 5.062 (lima ribu enam puluh dua) suara;
- Pasangan Calon Nomor urut 3, memperoleh 14.341 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh satu) suara.
- Jumlah DPT 173.901 (seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus satu);
- Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 91.284 (Sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat);
- Jumlah DPTb-1 417 (empat ratus tujuh belas);
- Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih 184 (seratus delapan puluh empat);
- Jumlah DPTb-2 2.519 (dua ribu lima ratus Sembilan belas);
- Jumlah DPPH 285 (dua ratus delapan puluh lima);
- Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 284 (dua ratus delapan puluh empat);
- Jumlah suara sah 89.828 (delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan);
- Jumlah suara tidak sah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga);

- Jumlah Surat Suara yang digunakan 94.271 (Sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu);
- Jumlah Surat Suara yang rusak 83 (delapan puluh tiga);
- Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 83.774 (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat);

1.7. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir model DB1-KWK (vide bukti TG-002) dan DB-KWK (vide bukti TG-001), dan mengajukan keberatan yang tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK. Saksi tersebut juga menolak menandatangani berita acara dan sertifikat. Selain itu terdapat kejadian khusus berupa perbedaan suara yang diterima dan perbaikan jumlah DPT, namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terlampir dalam Formulir DB2-KWK. Setelah seluruh PPK selesai membacakan hasil rekapitulasi di masing-masing kecamatan, selanjutnya penandatanganan berita acara (Formulir DB), sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten (Formulir DB1-KWK vide bukti TG-002) oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karimun beserta saksi yang bersedia menandatangani, yang diakhiri dengan penyerahan berita acara dan sertifikat kepada Saksi dan Panwaslu Kabupaten Karimun).

1.8. Bahwa kemudian terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 tersebut di atas, semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima Formulir Model DB5-KWK.

2. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait

- 2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan sejumlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintahan maupun aparat penyelenggara pemilihan umum secara kolektif bukan aksi individual. Pelanggaran bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), sedangkan pelanggaran bersifat massif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis.
- 2.2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon diduga melakukan pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena seluruh proses verifikasi dukungan calon perseorangan yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 41 ayat (2) poin a UU No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 31, serta ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti TA-002 s.d. bukti TA-009).
- 2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan kampanye dengan melibatkan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan memanfaatkan fasilitas Pemda serta dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait memanfaatkan dana Pemda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pihak Terkait, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Sentra Gakkumdu dan Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut pelanggaran *a quo*.
- 2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait bekerjasama dengan Termohon untuk mengalahkan Pemohon dengan tidak menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Karimun

Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/2015 (vide bukti TA-011) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Surat Keputusan dimaksud telah ditandatangani dan dibacakan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Karimun, saksi dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun termasuk saksi Pemohon. Adapun Surat Keputusan yang diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon adalah bentuk salinan yang substansinya sama dengan aslinya.

2.5. Bahwa selanjutnya terhadap tahapan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jadwal penetapan calon terpilih yang ditentukan oleh Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran massif yang dilakukan oleh Terlapor maupun Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembagian dan penyerahan surat pemberitahuan pemilihan (Model C-6 KWK) yang diduga telah terjadi rekayasa oleh Termohon untuk memenangkan pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Penyampaian Model C-6 KWK telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 – 16 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Lebih lanjut jikapun benar ada pemilih yang tidak mendapat C-6 KWK hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak pilih pemilih untuk menentukan pilihannya pada saat pemilihan calon, pemilih tetap dapat melakukan pemilihan dengan memperlihatkan dokumen kependudukan yang dimilikinya.

- 2.7. Bahwa terhadap dalil bahwa Pemohon yang menyatakan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 yang digunakan oleh pihak Termohon adalah DPT Tahun 2015 adalah tidak benar. DPT yang digunakan adalah Daftar Pemilih yang telah melalui serangkaian tahapan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2015, dan ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2.8. Bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Termohon telah menetapkannya dalam Rapat Pleno Terbuka yang mengundang Panwas Kabupaten Karimun dan seluruh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun serta memberikan salinan dalam bentuk *softcopy* format *pdf terkunci kepada Panwas Kabupaten Karimun dan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun termasuk Pemohon, untuk selanjutnya dicermati dan memberikan masukan terhadap DPS, DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktek *money politic* oleh Terkait, hal tersebut adalah merupakan ranah pidana pemilu yang diselesaikan melalui mekanisme yang ada di Gakkumdu. Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dimaksudkan. Demikian pula halnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memberikan bantuan dalam bentuk barang dan hadiah lainnya kepada masyarakat, pihak Termohon juga tidak menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dimaksudkan.
- 2.10. Bahwa terhadap dalil bahwa pihak terkait melakukan mobilisasi mahasiswa dari pekanbaru ke Karimun dan disertai dengan adanya praktek *money politic*, sebagaimana dalil Pemohon, jumlah

yang didalilkan oleh Pemohon haruslah dalam jumlah yang cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan suara supaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat massif. Lebih lanjut Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon.

2.11. Terhadap dalil bahwa Termohon tidak memperlihatkan surat suara yang tidak terpakai pada saat rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (9) dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 29 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Surat suara yang tidak terpakai hanya diperlihatkan di tingkat TPS, yang kemudian dimasukkan dalam kotak dan disegel, sedangkan ditingkat selanjutnya hanya dilakukan rekapitulasi perhitungan (bukti TE-001 dan bukti TE-002).

2.12. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran secara terstruktur yang dilakukan oleh Termohon. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak menerangkan adanya bentuk pelanggaran secara terstruktur yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Terlebih lagi dalam dalilnya Pemohon hanya mendalilkan tuduhan kecurangan secara terstruktur tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon membuktikan bahwa dalil yang diajukan tersebut adalah sesuatu yang tidak jelas.

2.13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan

jajaran penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, PPS, KPPS dan Panwas) adalah dalil mengada-ada dan tidak benar. Lebih lanjut Termohon sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon.

2.14. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Karimun tidak menindaklanjuti laporan Pemohon, baik itu terkait adanya pengerahan aparatur desa, pembagian kalender Pihak Terkait oleh seorang PNS, dan laporan-laporan Pemohon lainnya, hal tersebut membuktikan **laporan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Karimun**. Lebih lanjut terkait laporan Pemohon *a quo* Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang yang dilaporkan oleh Pemohon.

2.15. Bahwa selain hal tersebut di atas, jikapun benar **-quod non-** ada pelanggaran sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dapat dipastikan pelanggaran tersebut hanyalah bersifat kasuistis, dimana sepanjang penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 tidak ada kegiatan yang melibatkan aparat struktural dari berbagai jajaran sebagai salah satu indikasi adanya pelanggaran bersifat terstruktur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **TERBUKTI** dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan Pemohon dilakukan oleh Termohon adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 tertanggal pukul 16.18 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-002 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 39/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK PERSEORANGAN);
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1-KWK PERSEORANGAN);
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2-

- KWK PERSEORANGAN);
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten (Model BA.5-KWK PERSEORANGAN);
 6. Bukti TA-006 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK PERSEORANGAN);
 7. Bukti TA-007 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN);
 8. Bukti TA-008 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN);
 9. Bukti TA-009 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten (Model BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN);
 10. Bukti TA-010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 41/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;
 11. Bukti TA-011 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;
 12. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat

- Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ Nomor 23/BA/IV/2015;
13. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK);
 14. Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (Model DA1-KWK);
 15. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (Model DB-KWK);
 16. Bukti TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 (Model DB1-KWK);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima pula dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa substansi keberatan Permohonan Pemohon *a quo* bukanlah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2015 dan PMK No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK No.5 Tahun 2015;

Pasal 156 U No. 1 Tahun 2015 menyatakan:

“(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”.

Pasal 157 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa:

“Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa: *“Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c”.*

2) Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 serta Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, objek Perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah

untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir yang secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- 3) Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan *a quo*, maka dalil-dalil Permohonan *a quo* bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 17 Desember 2015, melainkan hanyalah asumsi dan pendapat sepihak Pemohon menyangkut masalah yang sudah diselesaikan dalam setiap tahapan pemilihan dan bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Berdasarkan DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KPU, jumlah Penduduk Kabupaten Karimu Provinsi Kepulauan Riau adalah 260.478 jiwa [bukti PT-7]. Dengan demikian, maka syarat pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun perbedaannya paling banyak 1,5 % atau sebesar 10.564 suara.
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 2015 [vide bukti PT-5] *juncto* Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.4367/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 2015 [vide bukti PT-6], perolehan suara Pemohon adalah 14.034 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 70.425 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 56.391 suara atau 80,07%.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 tidak terpenuhi, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, Permohonan harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1), khususnya huruf b, nomor 4 dan 5 PMK No. 5 Tahun 2015 yang menyatakan:

Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:

.....

4. *Pokok Permohonan Pemohon yang berisi: penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 2) Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 30 Desember 2015 (halaman 5 –16), maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 3) Bahwa tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU No. 8 Tahun 2015 dan PMK No. 5 Tahun 2015 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu untuk

menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
- 2.2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
- 2.3. Bahwa benar berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	70.425
2.	Agusriono, S.E. dan H. Ahmad Darwis	5.062
3.	Drs. H. Raja Usman Aziz dan Zulkhainen	14.341
TOTAL		89.828

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA			BUKTI
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	
1.	BELAT	2.547	124	294	PT-8
2.	BURU	3.313	175	701	PT-9
3.	DURAI	2.331	204	300	PT-10
4.	KARIMUN	11.822	665	2.918	PT-11
5.	KUNDUR	10.217	567	732	PT-12

6.	KUBDUR BARAT	6.102	730	702	PT-13
7.	KUNDUR UTARA	4.265	389	298	PT-14
8.	MERAL	9.976	640	3.368	PT-15
9.	MERAL BARAT	3.740	247	1.318	PT-16
10.	MORO	7.208	702	941	PT-17
11.	TEBING	7.066	515	2.086	PT-18
12.	UNGGAR	1.838	104	683	PT-19
	TOTAL	70.425	5.062	14.341	

2.4. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa Pemohon tidak mendalihkan keterkaitan antara jumlah penduduk penduduk di Kabupaten Karimun dengan batasan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel untuk Pemilu Calon Bupati-Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karimun adalah 274.000 jiwa. Perolehan suara Pemohon 14.034 suara (16%) dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 70.425 suara (78%) berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Karimun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 [vide PT-5], yang merupakan kelanjutan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, ditetapkan pada 17 Desember 2015 pukul 16.18 WIB [vide PT-6]. Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 62%, yang bila dikaitkan antara selisih suara sebesar 62% dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang sekitar 274.000 jiwa, maka batas torelansi batas maksimal yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara pada Pemilukada berada pada angka 1,5%. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang berada pada angka 62%.

Dengan adanya fakta terlampauinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 62%, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sehingga beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan *a quo*.

2.5. Permohonan Tanpa Dalil tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mengajukan dalil-dalil terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan dalil-dalil tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan *a quo*.

2.6. Keterangan dan Bantahan terhadap Dalil-Dalil Pemohon

Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

No.	DALIL PERMOHONAN	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Pemohon mendalilkan bahwa tidak adanya dukungan partai politik kepada Pemohon karena 8 partai politik mendukung Pihak Terkait (Partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura, Partai NasDem, dan PAN, PKB) dan 2 partai Politik (PKS Partai GERINDRA) mendukung Pasangan Calon No Urut 2. [vide Perbaikan Permohonan, halaman 8]</p>	<p>Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, berkaitan dengan dukungan partai politik dalam Pemilihan kepala daerah merupakan dinamika politik yang terjadi diseluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi politik bagi semua calon bupati dan wakil bupati. Fakta Politik menunjukkan bahwa Pihak Terkait yang didukung oleh 8 Partai Politik menunjukkan penerimaan Partai Politik dan Masyarakat Kabupaten Karimun terhadap Pihak Terkait. Bahwa fakta politik tersebut telah dikukuhkan dan menjadi fakta atau dokumen yuridis karena dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 39/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2016 <i>juncto</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 41/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor</p>

		<p>Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2016.</p> <p>Bahwa dengan adanya dukungan mayoritas partai-parai di DPRD Kabupaten Karimun ini merupakan indikator dukungan masyarakat Kabupaten Karimun terhadap PIHAK TERKAIT. Hal ini dibuktikan dari kemenangan Pihak Terkait mendapatkan dukungan mayoritas dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Karimun pada 9 Desember 2015. Dimana Pasangan Calon No. 1 (PIHAK TERKAIT) H. Aunur Rafiq, S.Sos. M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si meperoleh 70.425 Suara (78,40%). Sementara itu Pasangan Calon No. 2 Agusriono, SE dan H. Ahmad Darwis memperoleh 5062 Suara (5,64%), sedangkan Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 3) Drs. H. Raja. Usman Aziz dan Zulkhainen, SH., MH mendapatkan 14341 Suara (15,96%).</p> <p>Bahwa terdapat korelasi antara dukungan sebelum pemilihan dengan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati</p>
--	--	--

		<p>Kabupaen Karimun Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT sejak awal sudah didukung oleh mayoritas Masyarakat Kabupaten Karimun. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memenangkan pemilihan Kepala daerah secara tidak jujur tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
2.	<p>Pemohon mendalilkan bahwa setelah tidak diterima oleh parti politik, Pemohon mempersiapkan surat dukungan dan KTP untuk dapat menjadi kandidat Bupati Karimun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon mendalilkan bahwa sangat aneh ketika penghitu yang dilakukan di tingkat PPK dan Kabupaten Karimun, Pemohon hanya memperoleh 14.341 suara. Padahal dari dukungan KTP yang dikumpulkan Pemohon sebanyak 37.717.[<i>vide</i> Perbaikan Permohonan, halaman 9].</p>	<p>Bahwa menurut Pihak Terkait, keikutserataan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 melalui jalur independen menunjukkan bahwa hak Pemohon telah diakomodir oleh Termohon. Keikutsertaan Pemohon melalui jalur Independen merupakan bukti yuridis bahwa hak Pemohon tidak dilanggar dan telah dipenuhi oleh TERMOHON. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan pembenaran untuk menyatakan bahwa Termohon maupun Pihak Terkait menghalangi PEMOHON untuk maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Jika dalam Proses</p>

		<p>pencalonan terjadi kecurangan atau pelanggaran terhadap hak PEMOHON, terdapat mekanisme Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Mahkamah Konsititusi. Fakta Yuridis menunjukkan Pemohon ikut dan menjadi calon bupati dan wakil bupati dengan demikian tidak ada cacat yuridis dalam proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
3.	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan silsilah Pemohon dari keturunan dari Raja Haji Abdullah Karimun pendiri dan Raja Kerajaan Karimun.</p> <p>[<i>vide</i> Perbaikan Permohonan, halaman 8].</p>	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan silsilah Pemohon dari keturunan dari Raja Haji Abdullah Karimun pendiri dan Raja Kerajaan Karimun tidak akan ditanggapi secara mendalam oleh Pihak TERKAIT.</p> <p>Semua warga negara dari silsilah manapun dan keturunan siapapun, oleh Konstitusi dijamin haknya untuk ikut serta membangun Bangsa dan Negara. UUD NRI Tahun 1945 menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan (<i>equality before the law</i>) dengan tidak melihat warga negara dari</p>

		keturunan atau silsilah nya. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
4.	Pemohon mendalilkan para saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 7, angka 4].	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Tidak ada fakta hukum terkait soal tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi oleh saksi-saksi Pemohon, yang tercatat secara menyeluruh dan yang ditindaklanjuti dengan maka tidak ada rekomendasi tindakan lanjutan apapun dari Pengawas Pemilu maupun KPU. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
5.	Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan kampanye dengan melibatkan pegawai negeri sipil dan memanfaatkan fasilitas milik pemda untuk memenangkan Pilkada [vide Permohonan Pembatalan tanggal 30 Desember 2015, halaman 10, angka 3].	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan berupa fitnah belaka. Pemohon pun tidak memperjelas tuduhannya, yang seharusnya dijelaskan tempat kejadian dan jumlah PNS yang terlibat pada kejadian itu serta tidak menjelaskan dalam bentuk apa dan terkait kegiatan penggunaan fasilitas Pemda Karimun tersebut.

		<p>Pihak Terkait tidak pernah menerima undangan pemeriksaan dari pihak pengawas pemilu untuk diminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
6.	<p>Pemohon mendalilkan Pihak Terkait memanfaatkan dana Pemda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pilkada. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 10, angka 4].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan berupa fitnah belaka. Pemohon pun tidak memperjelas tuduhannya, yang seharusnya dijelaskan terkait apa kegiatan apa penggunaan dana pemda tersebut. Pihak Terkait tidak pernah menerima undangan pemeriksaan dari pihak pengawas pemilu untuk diminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
7.	<p>Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pihak Terkait telah banyak melakukan pelanggaran hukum, baik pada waktu kampanye maupun setelah</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan berupa fitnah belaka. Pemohon pun tidak memperjelas</p>

	<p>kampanye. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 10, angka 5].</p>	<p>tuduhnya, yang seharusnya dijelaskan terkait apa kegiatan apa penggunaan dana pemda tersebut. Pihak Terkait tidak pernah menerima undangan pemeriksaan dari pihak pengawas pemilu untuk diminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
8.	<p>Pemohon mendalilkan Termohon tidak menandatangani Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara adalah bentuk konpirasi antara Pihak Terkait dengan Termohon. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 10, angka 6].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan berupa fitnah belaka. Fakta sesungguhnya adalah bahwa Termohon menyampaikan para pasangan calon Bupati-Wakil Bupati "Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015," yang diberi pengesahan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Karimun memang tanpa tanda tangan Ketua KPU, karena tanda tangan Ketua KPU pada</p>

		<p>dokumen asli Keputusan KPU Kabupaten Karimun <i>a quo</i>.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
9.	<p>Pemohon mendalilkan Termohon telah secara diskriminatif membagikan undangan memilih hanya kepada pemilih terdaftar DPT yang merupakan pendukung Pihak Terkait. [<i>vide</i> Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 11, angka 1].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan berupa fitnah belaka. Dalil <i>a quo</i> hanya refleksi sikap tidak mau menerima kekalahan dalam Pilkada.</p> <p>Bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (form C6) tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisilinya, dengan menunjukkan identitas untuk selanjutnya oleh petugas KPPS dikonfirmasi dengan DPT yang terdaftar di TPS tersebut.</p> <p>Bahwa bahkan seandainya pun pemilih tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu menunjukkan KTP/KK. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 jo Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 pada pokoknya antara lain memutuskan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat tetap</p>

		<p>mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
10.	<p>Pemohon mendalilkan bahwa ujung tombak Pihak Terkait telah mempersiapkan uang senilai Rp100-200 ribu yang dimasukkan ke dalam amplop dan dibagikan kepada calon pemilih untuk mempersiapkan kemenangan Pihak Terkait. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 12, angka 2].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu berupa fitnah belaka. <i>Quad non</i>, jikalau pun tuduhan itu benar, akan tetapi dalil <i>a quo</i> justru membuktikan bahwa belum terjadi sesuatu dengan uang sejumlah 100-200 ribu tersebut karena hanya dikatakan “telah dipersiapkan”, bukan telah dibagikan.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
11.	<p>Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mempersiapkan bantuan alat-alat bangunan, TOA, pakaian seragam dan hadiah-hadiah dalam perlombangan yang dilaksanakan masyarakat dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 12,</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu berupa fitnah belaka. <i>Quad non</i>, jikalau pun tuduhan itu benar, akan tetapi dalil <i>a quo</i> tidak membuktikan relasi antara bantuan dengan keberhasilan perolehan suara terbanyak Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2015.</p> <p>Oleh karena itu, beralasan hukum</p>

	angka 3].	Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
12.	Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah memerintahkan kepulauan mahasiswa/i asal Kabupaten Karimun untuk memberikan suara pada Pemilu 9 Desember 2015, dengan bantuan tiket dan uang saku, dengan harapan agar mereka memberikan suaranya kepada Pasangan Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 12-13, angka 4].	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena hal itu berupa fitnah belaka dan merendahkan partisipasi politik para mahasiswa yang berkesadaran pulang kampung halaman untuk menentukan pilihan dalam pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2015 pada calon pemimpin yang akan membangun Kabupaten Karimun lima tahun ke depan. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
13.	Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mempengaruhi jajaran pemerintahan daerah mulai tingkatan kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada 9 Desember 2015. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 14, angka 1].	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena hal itu berupa fitnah belaka dan merendahkan jajaran pemerintahan yang telah bertekad untuk bersikap tidak memihak dalam pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2015. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
14.	Pemohon mendalilkan suhu politik tinggi pasca pelantikan Calon Bupati Nomor Urut 1	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena dalil <i>a quo</i> tidak relevan dengan perkara perselisihan

	sebagai Bupati definitif yang awalnya Wakil Bupati. [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 14, angka 2].	pemilukada 9 Desember 2015. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
15.	Pemohon mendalilkan bahwa sejak dilantik sebagai Bupati Karimun definitif, Calon Bupati Nomor Urut 1 banyak melakukan pelanggaran undang-undang. Pelanggaran itu telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten [vide Perbaikan Permohonan tanggal 30 Desember 2015, halaman 14, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena hal itu berupa fitnah belaka dan tanpa kejelasan tujuan. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-O31.43671/Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.18 dan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 39/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015 ;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/Pleno/KPU-Krm-031.43670/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 41/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/PLENO/KPU-Krm-031.436710/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal 17 Desember

- 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun 2015;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KPU, jumlah Penduduk Kabupaten Karimu Provinsi Kepulauan Riau adalah 260.478 jiwa;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Belat;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Buru;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Durai;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Karimun;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Kunder;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015

- (Model DA-KWK) Kecamatan Kundur Barat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Kundur Utara;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Meral;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Meral Barat;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Moro;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Tebing;
19. Bukti PT-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Ungar;
20. Bukti PT-20 : Kliping Batamnews tanggal 18 Desember 2015 dengan judul "Panwaslu Karimun Tak Temukan Pelanggaran Pilkada Serious";
21. Bukti PT-21 : - Kliping Kompas.com tanggal 1 Juli 2015 dengan judul "Dukungan tidak valid, Cabup Independen Wajib Ganti Dua Kali Lipat."
- Kliping Tribunnews Batam tanggal 6 Juli 2015 yang berjudul "Warga Kaget KTP Dipakai Untuk Dukung

Cabup Karimun Usman Zulkarnaen”.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi.

Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat

yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan

ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main

ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan*

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.18 WIB [bukti P-2 = bukti TA-011 = bukti PT-5] dan Berita Acara Nomor 34/PLENO/KPU-KRM.031.436710/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas [bukti P-1 = bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Karimun diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 76/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.18 WIB [bukti P-2 = bukti TA-011 = bukti PT-5];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.18 WIB sampai dengan hari Minggu,

tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.18 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta

Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 19/PLENO/KPU-Krm-031.436710/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas [vide bukti P-3 = bukti PT-2] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 41/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [bukti P-4 = bukti TA-010 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Karimun berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 237.168 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.341 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 70.425 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 56.084 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun adalah 237.168 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 14.341 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 70.425 suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 70.425 = 1.409$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $70.425 \text{ suara} - 14.341 \text{ suara} = 56.084$ suara (79,6%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

**Arief Hidayat
Anggota-anggota,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**